

# POTENSI PEMUNGUTAN PAJAK DI SEKTOR USAHA MIGAS SELAIN PAJAK PENGHASILAN

Oleh: Dr. Arina Novizas Shebubakar, S.H., M.Kn<sup>1</sup>

Juli 2023

Saat ini instrumen pajak yang berlaku, termasuk di sektor hulu migas, berdasarkan pada Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Berdasarkan Undang-undang tersebut, tarif pajak penghasilan yang berlaku efektif pada 1 Januari 2009 adalah 28 persen dan turun menjadi 25 persen pada tahun 2010. Tarif pajak tersebut lebih rendah dibandingkan dengan tarif pajak di era sebelumnya, yaitu sebesar 30 persen selama periode yang berlaku sejak 1 Januari 1995 hingga 31 Desember 2008, dan sebesar 35 persen yang berlaku pada 1 Januari 1984 hingga 31 Desember 1994, dan sebesar 45 persen pada periode sebelumnya.<sup>2</sup>

Terdapat penghitungan lebih detail dari pajak bagi kontraktor *PSC* diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 79 Tahun 2010. Jenis-jenis penghasilan kontraktor lainnya, yang tidak terkait dengan *PSC* dan juga dikenakan pajak, adalah *uplift* (yang menjadi fokus penelitian ini) atau imbalan lain yang sejenis dan pengalihan *participating interest (PI)*.<sup>3</sup> Meskipun demikian, pada dasarnya terdapat beberapa potensi pemungutan pajak selain PPh, antara lain mekanisme pembayaran pajak dengan natura, *Windfall Profit Tax*, dan *Farm In-Farm Out Tax*.<sup>4</sup> Khusus untuk *Windfall Profit Tax*, Amerika Serikat dan Venezuela telah menerapkan pajak tersebut kepada badan usaha yang melakukan usaha di sektor migas.

Jika mengacu kembali kepada tujuan dari pajak, yaitu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, ketiga potensi pajak tersebut akan semakin memperbesar peluang untuk menjerahatkan rakyat Indonesia. Akan tetapi, ketiganya sampai saat ini belum dapat

---

<sup>1</sup> Penulis adalah alumni S1 Fakultas Hukum Universitas Indonesia, S2 Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, S3 Ilmu Hukum Universitas Indonesia, Konsultan Hukum Pertambangan, Notaris serta Dosen Tetap Magister Hukum Universitas Al Azhar Indonesia.

<sup>2</sup> Abdul Nasir, *Sejarah Sistem Fiskal Migas di Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, 2014. hal. 254.

<sup>3</sup> *Ibid.*, hal. 255.

<sup>4</sup> Farid Haggawan, "The Indonesian Oil and Gas Law: A Compilation of Reading Materials and Regulations". Depok: Business Law Society, 2009, hal. 12.

dikenakan kepada pelaku usaha di sektor migas, khususnya kepada Bentuk Usaha Tetap, karena belum terdapat Undang-undang yang menjadi dasar untuk dilaksanakan. Sebagaimana diungkapkan Kelsen, suatu norma hukum selalu berdasar dan bersumber pada norma yang berada di atasnya, tetapi ke bawah norma hukum tersebut juga menjadi sumber dan menjadi dasar bagi norma hukum yang lebih rendah daripadanya.<sup>5</sup>

Namun, apabila berbicara mengenai peningkatan penerimaan berupa pajak, kita akan dihadapkan pada dilema akan turunnya jumlah investasi asing langsung di Indonesia. Apabila membandingkan dengan Amerika Serikat dan Venezuela, kita dapat melihat bagaimana kedua negara menerapkan pajak yang begitu besar *effort*-nya untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak. Mengenai investasi, hal ini merupakan persoalan nomor dua karena pada dasarnya kekayaan alam Indonesia masih dapat menarik minat investor mana pun untuk berinvestasi. Masalah pajak merupakan risiko yang harus ditanggung oleh setiap investor yang berinvestasi di Indonesia.

Berikut potensi-potensi pajak di sektor usaha migas yang dapat diterapkan di Indonesia.

#### **A. Pembayaran Pajak dengan Natura**

Memperhatikan proses penghitungan bagi hasil (*split*) seperti contoh yang diuraikan dalam Bab 3 sebelumnya, dan juga dikaitkan dengan harga minyak per tengah tahun 2009-2013 yang mengalami lonjakan, mekanisme pembayaran pajak dengan natura/bentuk minyak mentah (*crude oil*) akan lebih meningkatkan penerimaan negara berupa pajak. Pembayaran pajak dengan natura pada dasarnya dikenal baik, secara teoretis maupun penerapan dalam UU PPh. Secara teoretis, pembayaran pajak dapat dilakukan dengan menggunakan natura.<sup>6</sup> Cara pembayaran pajak tersebut pernah diterapkan pada sistem tanam paksa pada masa kolonial Hindia Belanda, yang sebenarnya adalah pajak tanah. Masyarakat tidak membayar pajak dalam bentuk uang, tetapi dalam bentuk natura atau dengan cara menyerahkan hasil bumi.

Dalam Undang-undang Pajak Penghasilan (PPh), ketentuan mengenai pembayaran dengan natura disebutkan dalam Pasal 2 Ayat (3) Huruf d, yang merupakan ketentuan untuk

---

<sup>5</sup> Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998. hal. 26.

<sup>6</sup> Mariot P. Siahaan, *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Paksa dengan Surat Paksa* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hal. 179.

mengecualikan objek pajak.<sup>7</sup> Oleh karena telah dikecualikan pada pasal tersebut, pada praktiknya pembayaran dalam bentuk natura tidak dipergunakan di Indonesia.

Meskipun demikian, pembayaran pajak dalam bentuk natura oleh Bentuk Usaha Tetap yang melakukan usaha hulu migas di Indonesia dapat dimungkinkan untuk dilaksanakan. Misalnya, dengan cara, setelah hasil minyak mentah atau gas alam cair yang diproduksi sudah dibagi (*split*), Bentuk Usaha Tetap membayar pajaknya dengan ketentuan pajak natura x persen dari minyak mentah atau gas alam cair tersebut. Mekanisme tersebut pada dasarnya seperti dua sisi pada mata uang: apabila harga minyak atau gas dunia sedang melonjak, negara akan diuntungkan melalui pajak natura di sektor migas; di sisi lain, apabila harga minyak dan gas di pasaran sedang turun dengan tajam, negara akan sangat dirugikan dengan pemungutan pajak natura.

## **B. *Windfall Profit Tax* (WPT)**

*Windfall Profit Tax* (WPT) pada dasarnya sangat bergantung pada harga minyak di pasaran yang melambung tinggi. Penerimaan negara berupa pajak dengan WPT didapat melalui pajak pada perolehan keuntungan tidak terduga (*windfall profit*) yang diperoleh Bentuk Usaha Tetap yang melakukan kegiatan usaha hulu migas.

*Windfall profit* adalah keuntungan tambahan yang diperoleh kontraktor asing bukan dari hasil kerja tambahan ataupun investasi, melainkan semata-mata dipicu oleh gejolak harga pasar yang diperkirakan semakin membesar dan selama ini dinikmati secara sepihak oleh kontraktor.<sup>8</sup> Penerapan pajak atas *windfall profit* tersebut sangat relevan pada masa-masa sekarang ini mengingat harga minyak dan gas dunia di pasaran sedang melambung, yang akan semakin menambah penerimaan negara berupa pajak, khususnya pajak di sektor migas. Sebagai contoh, di Indonesia terdapat produksi minyak 1 juta barel per hari (bph) atau 360 juta bph per tahun, dan ambil contoh harga minyak dunia 100 dolar per barel serta menggunakan basis harga 70 dolar AS per barel. Pendapatan negara yang didapat dari *windfall profit* dari selisih harga pasar terhadap basis harga yang diterima kontraktor minyak asing mencapai 5,6 miliar dolar AS atau

---

<sup>7</sup> Indonesia, Undang-Undang tentang APBN 2012, UU No. 22, LN No. 113 Tahun 2011, TLN No. 5254. Pasal 2 Ayat (3).

<sup>8</sup> Badan Pemeriksa Keuangan RI, *Pajak Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia*, <http://www.bpk.go.id>, diakses pada 3 Desember 2013.

apabila dikonversi ke dalam rupiah lebih kurang Rp 56 triliun.<sup>9</sup> Apabila *windfall profit* tersebut dikenakan pajak, misalnya PPh sebesar 44 persen, negara akan mendapat tambahan Rp 21 triliun sampai Rp 22 triliun. Jumlah tersebut adalah jumlah yang sangat signifikan bagi penerimaan negara berupa pajak, khususnya pajak di sektor migas.

Beberapa negara di dunia yang menerapkan *windfall profit tax* antara lain Amerika Serikat dan Venezuela. Venezuela pada tahun 2008 mematok dapat memperoleh 9 miliar dolar AS per tahun dari pajak terhadap *windfall profit*.<sup>10</sup> Hal itu sejalan dengan pernyataan Presiden Venezuela dalam Sidang OPEC, "*If the price of oil continues to strengthen between \$80 and \$100 per barrel, I think it is necessary to apply this tax.*"<sup>11</sup> Hal-hal tersebut menunjukkan bahwa Venezuela sangat peduli terhadap pengenaan pajak yang dikenakan kepada Bentuk Usaha Tetap yang dikaitkan dengan fluktuasi harga minyak dan gas dunia.

Di Amerika Serikat, penerapan *windfall profit tax* tersebut menghasilkan penerimaan negara yang sangat besar, terjadi pada awal tahun 1980 dan akhir dekade 1970-an,<sup>12</sup> mengingat saat itu telah terjadi bonanza minyak yang diakibatkan oleh permintaan minyak dan gas yang begitu besar pasca-Perang Dunia I dan II serta setelah terjadinya Perang Korea. Di Amerika Serikat, persoalan *Windfall Profit Tax* tersebut menjadi topik hangat dalam perdebatan kandidat presiden setiap tahunnya, tidak terkecuali ketika Barack Obama menjadi calon presiden (kini Obama menjadi Presiden Amerika Serikat). Obama memproyeksikan, apabila AS menerapkan *windfall profit tax*, negara akan memperoleh penerimaan minimal 19 miliar dolar AS,<sup>13</sup> dan

---

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> Market Watch., *Venezuela Imposes Windfall Tax on Oil Producers*, <http://www.marketwatch.com/story/venezuela-imposes-oil-windfall-tax-on-producers>, diakses pada 4 Desember 2013.

<sup>11</sup> Brian Ellsworth, *Venezuela's Chavez says may create windfall oil tax*, <http://www.reuters.com/article/idUSN0240270020080403>, 3 Desember 2009.

<sup>12</sup> Joseph J. Thorndike, *Historical Perspective: The Windfall Profit Tax*, <http://www.taxhistory.org/thp/readings.nsf/cf7c9c870b600b9585256df80075b9dd/edf8de04e58e4b14852570ba0048848b>, diakses pada 4 Desember 2013.

<sup>13</sup> *Wall Street Journal*, "What Is a 'Windfall' Profit?" [http://online.wsj.com/article/SB121780636275808495.html?mod=opinion\\_main\\_review\\_and\\_outlooks](http://online.wsj.com/article/SB121780636275808495.html?mod=opinion_main_review_and_outlooks), diakses pada 5 Desember 2013.

apabila dana tersebut dipergunakan untuk membangkitkan sektor usaha kecil menengah, negara akan menjadi sejahtera.

### **C. *Farm In-Farm Out Tax***

*Farm in-Farm out Tax* (selanjutnya disebut sebagai *FFT*) adalah pajak yang dikenakan kepada pelaku usaha di sektor migas yang mendapatkan keuntungan dengan melakukan pengalihan pengelolaan lapangan minyak atau gas bumi kepada pelaku usaha lain.<sup>14</sup> Pengalihan tersebut adalah perilaku yang wajar dan sering terjadi dalam dunia bisnis perminyakan, khususnya di Indonesia. Contohnya adalah ketika pengelolaan Blok Cepu dialihkan dari Grup Humpuss kepada Exxon Mobil.<sup>15</sup> Pada dasarnya Humpuss mendapatkan hak atas pengelolaan Blok Cepu setelah melakukan penandatanganan *PSC* dengan BP Migas.

Contoh lain adalah ketika terjadi pengalihan lapangan minyak Sukawati dari Pertamina kepada Exxon Mobil. Pengalihan (*farm in-farm out*) begitu sering terjadi karena sektor usaha hulu migas, khususnya dalam hal eksploitasi, membutuhkan teknologi tinggi dan berisiko besar. Teknologi tinggi ini umumnya dimiliki oleh Bentuk Usaha Tetap multinasional, seperti Exxon, Shell, dan BP. Atas dasar itu, maka dalam proses pengalihan telah muncul keuntungan yang didapat oleh pelaku usaha seperti Grup Humpuss ketika menjual hak atas pengelolaan lapangan minyak yang didapat dari *PSC*. Di Uni Eropa, keadaan seperti ini merupakan salah satu objek pajak bagi perusahaan berupa *capital gain tax*.<sup>16</sup> Pada dasarnya, dalam UU PPh telah disebutkan tentang keuntungan yang didapat dari pengalihan semacam *farm in-farm out*, yaitu pada Pasal 4 Ayat (1) Huruf d Angka 5: "Keuntungan karena penjualan atau pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan, tanda turut serta dalam pembiayaan, atau permodalan dalam perusahaan pertambangan".<sup>17</sup>

Dengan terdapatnya pengaturan mengenai keuntungan sebagaimana disebut dalam pasal tersebut dianggap sebagai objek pajak, hal itu menunjukkan bahwa Indonesia telah menerapkan *Capital Gains Tax* walaupun tidak terintegrasi dengan PPh dan tidak ada peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari pengaturan tersebut. Dalam Pasal 4 tersebut, *Capital Gain Tax* hanya berlaku

---

<sup>14</sup> Farid Hanggawan, *op.cit.*, hal. 11.

<sup>15</sup> Badan Pemeriksa Keuangan, *op.cit.*

<sup>16</sup> Paul Farmer dan Richard Lyal, *EC Tax Law* (New York: Oxford University Press, 1994), hal. 3.

<sup>17</sup> Indonesia, *loc.cit.*, Pasal 4 Ayat (1) Huruf d.

bagi pengalihan di sektor usaha pertambangan, yang diatur dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, tidak untuk *farm in-farm out* di sektor usaha migas. Hal tersebut cukup disayangkan mengingat sektor usaha migas adalah sektor yang paling besar kontribusinya bagi penerimaan negara dari sumber daya alam. Jadi, *farm in-farm out tax* saat ini hanya sebatas sebagai potensi pemungutan pajak di sektor migas, karena belum terdapat peraturan perundang-undangan yang memberikan pengaturan akan hal ini, seperti halnya kebijakan *uplift* pada sektor migas.

Dalam kontrak bagi hasil, pemerintah bukan merupakan pihak yang terlibat langsung, melainkan sebagai pihak yang memberi kuasa. Pemerintah memperoleh segala hak dan memikul segala kewajiban yang timbul dari kontrak bagi hasil. Pemerintah adalah *stakeholder* yang paling berkepentingan dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral sebagai pelaksana hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah dalam hubungan kontraktual. Dengan demikian, pemerintah mempunyai kedudukan rangkap, yaitu sebagai pihak dan sebagai pemegang kekuasaan. Sebagai pihak yang berkontrak, pemerintah dan kontraktor mempunyai kedudukan yang sama atau sejajar dalam melakukan perbuatan perdata. Hubungan kesederajatan ini merupakan jaminan bahwa kedudukan badan pemerintahan yang bersangkutan tidak dalam kedudukan yang diistimewakan, baik dalam penyusunan maupun dalam pelaksanaan kontrak.

Sebagai suatu perikatan, perjanjian dalam kegiatan bisnis seperti Kontrak Migas akan mengikuti asas-asas fundamental yang melingkupi hukum perjanjian, yaitu asas konsensualisme, asas kekuatan mengikat, dan asas kebebasan berkontrak. Melalui asas-asas tersebut, suatu kontrak bisnis, baik yang bersifat obligatoir maupun konstitutif, memiliki aspek kepastian hukum dan harus memenuhi keadilan.

Di sisi lain, karena dalam peraturan perundang-undangan hanya diungkapkan secara singkat, pemahaman yang utuh tentang perkembangan serta penerapan asas-asas hukum perjanjian dalam hubungan kemasyarakatan, perkembangan evolutif ekonomi, dan perubahan pandangan sosial yang melingkupinya tidak diperoleh. Misalnya, dalam kontrak-kontrak baku (termasuk kontrak migas), para pihak tidak lagi bebas mengatur sendiri secara timbal balik hak-hak dan kewajiban satu sama lain. Banyak kontrak bisnis yang ketentuannya ditetapkan oleh pihak yang secara ekonomis kedudukannya lebih kuat. Kecenderungan ini hakikatnya

membatasi kebebasan berkontrak. Dalam hal demikian, akan selalu dipertanyakan mengenai kepastian hukum yang memadai bagi para pihak.

Sejak kegiatan usaha migas di tanah air dimulai, Indonesia telah mengenal tiga jenis kontrak migas. Jenis-jenis kontrak migas tersebut adalah (a) Kontrak 5A, yang berlaku pada pemerintahan Hindia Belanda sampai dengan akhir tahun 1963; (b) Kontrak Karya, yang berlaku tahun 1963 sampai dengan 1993; dan (c) Kontrak Bagi Hasil yang menggantikan Kontrak Karya. Kontrak 5A yang berdasarkan *Indische Mijn Wet* tahun 1899 adalah kontrak antara pemerintah dan investor yang mendapatkan hak konsesi pertambangan, sedangkan perjanjian karya adalah kontrak antara BUMN (PN Pertamina, PN Permigan, PN Permina) sebagai pemegang hak kuasa pertambangan dan investor yang bertindak sebagai kontraktor.

Dilihat dari substansi kontrak dalam hubungan keperdataan, Kontrak 5A hanya memuat kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang konsesi, sedangkan hak dari pemegang konsesi hanya mendapatkan hak eksklusif untuk melakukan kegiatan menemukan dan mengeksploitasi migas di wilayah kerja yang sudah ditentukan. Dalam sistem konsesi dengan pembayaran royalti, seluruh produksi migas dikuasai oleh investor, sementara negara hanya mempunyai hak migas natura (*inkind oil and gas*) sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Kewajiban pemegang konsesi antara lain melakukan pembayaran kepada pemerintah, biaya tetap per hektar, pajak produksi sebesar 4 persen, pajak atas keuntungan (20 persen), dan pajak badan berdasarkan ordonansi perpajakan tahun 1925 (52,5 persen). Jika dilihat dari sisi kontraktor/investor, pengenaan pajak penghasilan yang relatif tinggi akan lebih ringan dibandingkan dengan harus membayar royalti yang besar karena pajak penghasilan umumnya berkaitan dengan hasil produksi.

Pemerintah yang diwakili Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral tidak memiliki kewajiban untuk memenuhi prestasi, tetapi mendapatkan hak-hak untuk mengawasi pelaksanaan kontrak, termasuk kepatuhan pemegang konsesi terhadap peraturan keselamatan kerja dan pembayaran kewajiban kepada negara. Pemenuhan prestasi dalam Kontrak 5A hanya dilakukan oleh satu pihak, yakni pemegang konsesi. Demikian pula dengan Kontrak Karya, pemenuhan prestasi oleh kontraktor dalam Kontrak Karya mencakup komitmen untuk melakukan sejumlah investasi dalam suatu jangka waktu tertentu dan pembayaran kepada pemerintah hasil bersih dari operasi (sebesar 60 persen).

*Production Sharing Contract (PSC)* merupakan salah satu contoh kontrak yang tidak disebut dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dikatakan sebagai kontrak *inominat*. Kontrak *inominat* lahir dan berkembang dalam masyarakat. Kedudukan kontrak *inominat* bersifat khusus, dibandingkan dengan kontrak-kontrak yang ada dan diatur oleh KUHPerdata. Khusus dalam arti kontrak *inominat* ini, mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. *Production Sharing Contract (PSC)* yang terkandung dalam UU Minyak dan Gas Bumi merupakan kontrak perdata, bukan perjanjian internasional. Sebab, mitra Badan Pelaksana Migas (BP Migas) atau saat ini Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas dalam *PSC* adalah perusahaan kontraktor, baik domestik maupun internasional, yang merupakan subjek hukum perdata. Dalam hal ini, perjanjian internasional lainnya tidak bisa diterapkan dalam konteks kerja sama yang ditandatangani oleh BP Migas/SKK Migas dengan perusahaan-perusahaan kontraktor. BP Migas/SKK Migas bukan sebagai negara, melainkan instansi terpisah yang merupakan subjek hukum perdata.

Hukum pajak, yang juga disebut hukum fiskal, adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. Dengan demikian, hukum pajak merupakan bagian dari hukum publik, yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak. Yang termasuk ke dalam hukum publik adalah hukum tata negara, hukum pidana, dan hukum administratif. Sementara itu, hukum pajak merupakan anak bagian dari hukum administratif.

Berkaitan dengan kontrak migas, pada saat ini semua perjanjian perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi mencantumkan pasal pengenaan pajak penghasilan atas penghasilan kontraktor. Jenis-jenis pajak yang dikenakan terhadap kontraktor bervariasi tergantung pada sistem hukum perpajakan di tempat kontraktor beroperasi serta bentuk perjanjian perusahaan pertambangan minyak dan gas bumi yang mendasarinya. Prinsip dasarnya adalah bahwa pajak diatur oleh Undang-undang tersendiri. Oleh karena itu, tidak terdapat pajak yang dipungut tanpa adanya Undang-undang. Di negara maju seperti Inggris terdapat adagium yang sangat terkenal: "*No taxation without representation*". Di Amerika Serikat adagium itu lebih keras lagi: "*Taxation without representation is robbery*". Pemungutan pajak tanpa Undang-undang sama saja dengan perampokan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Farmer, Paul dan Richard Lyal. *EC Tax Law*. New York: Oxford University Press, 1994.
- Hanggawan, M. Farid. "The Indonesian Oil and Gas Law: A Compilation of Reading Materials and Regulations". Depok: Business Law Society, 2009.
- Nasir, Abdul. *Sejarah Sistem Fiskal Migas di Indonesia*. Jakarta: PT Grasindo, 2014.
- Siahaan, Mariot P. *Utang Pajak, Pemenuhan Kewajiban dan Penagihan Paksa dengan Surat Paksa*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.
- Soeprapto, Maria Farida Indrati. *Ilmu Perundang-undangan Dasar-dasar dan Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 1998.
- Indonesia, Undang-Undang tentang APBN 2012, UU No. 22, LN No. 113 Tahun 2011, TLN No. 5254.
- Badan Pemeriksa Keuangan RI, *Pajak Pengusahaan Minyak dan Gas Bumi Indonesia*, <http://www.bpk.go.id>, diakses pada 3 Desember 2013.
- Market Watch., *Venezuela Imposes Windfall Tax on Oil Producers*, <http://www.marketwatch.com/story/venezuela-imposes-oil-windfall-tax-on-producers>, diakses pada 4 Desember 2013.
- Brian Ellsworth, *Venezuela's Chavez says may create windfall oil tax*, <http://www.reuters.com/article/idUSN0240270020080403>, 3 Desember 2009.
- Joseph J. Thorndike, *Historical Perspective: The Windfall Profit Tax*, <http://www.taxhistory.org/thp/readings.nsf/cf7c9c870b600b9585256df80075b9dd/edf8de04e58e4b14852570ba0048848b>, diakses pada 4 Desember 2013.
- Wall Street Journal*, "What Is a 'Windfall' Profit?" [http://online.wsj.com/article/SB121780636275808495.html?mod=opinion\\_main\\_review\\_and\\_outlooks](http://online.wsj.com/article/SB121780636275808495.html?mod=opinion_main_review_and_outlooks), diakses pada 5 Desember 2013.